

LAPORAN PUBLIKASI EKSPOSUR RISIKO DAN PERMODALAN


L. Risiko Kepatuhan

45. Pengungkapan Kualitatif Umum

Risiko yang disebabkan Bank tidak mematuhi dan/ atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Pengelolaan Risiko Kepatuhan dilakukan melalui penerapan sistem pengendalian intern secara konsisten.

Organisasi Manajemen Risiko Kepatuhan

Manajemen Risiko Kepatuhan dilakukan oleh Divisi Compliance (CMP) yang berada di bawah pengawasan aktif Direktur Human Capital & Compliance. Dalam pelaksanaan kepatuhan, BNI memiliki Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan membentuk Divisi Compliance sebagai pelaksana fungsi kepatuhan. Selain itu, Dewan Komisaris BNI juga terlibat melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan kepatuhan Bank. Adapun struktur organisasi satuan kerja kepatuhan adalah sebagai berikut:



*Pengelolaan Kepatuhan Wilayah memiliki fungsi a.l memastikan penerapan kepatuhan bank dan APU PPT di Kantor Wilayah, Cabang dan Sentra.

Strategi Manajemen Risiko dan Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kepatuhan

Dalam rangka mencegah timbulnya Risiko Kepatuhan serta mendukung pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan maka Divisi Compliance melakukan upaya-upaya preventif (*ex-ante*) dengan melakukan uji kepatuhan untuk memastikan seluruh ketentuan internal maupun aktivitas perbankan tertentu telah mematuhi kaidah perbankan yang berlaku, adapun aktivitas uji kepatuhan tersebut antara lain:

- Uji kepatuhan terhadap rancangan kebijakan, sistem dan prosedur baru maupun pengembangan (*updating*);
- Uji kepatuhan/ *review* terhadap kebijakan, sistem dan prosedur yang berlaku (*existing*);
- Uji kepatuhan terhadap rancangan penerbitan atau pengembangan produk baru;
- Uji kepatuhan/ *Credit Compliance Review* (C2R) atas usulan Perangkat Aplikasi Kredit (PAK);
- Uji kepatuhan/ *Procurement Compliance Review* (PCR) atas usulan Dokumen Pengadaan Barang dan/ atau Jasa;

- f. Uji kepatuhan/ *review* terhadap rencana pembukaan dan relokasi Kantor Bank (Kantor Wilayah, Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Fungsional);
- g. Uji kepatuhan/ *review* terhadap aktivitas operasional cabang dan sentra.

Mekanisme Pemantauan dan Pengendalian Risiko Kepatuhan

Dalam rangka memberikan kontribusi bagi pertumbuhan bisnis BNI yang sehat dan berkelanjutan, Divisi Compliance membantu Direktur Human Capital & Compliance dalam pelaksanaan fungsi kepatuhan dan melakukan proses Manajemen Risiko Kepatuhan antara lain meliputi:

1. Identifikasi Risiko Kepatuhan, dilakukan untuk mengenali seluruh jenis risiko yang melekat pada setiap aktivitas fungsional yang berpotensi merugikan BNI, yaitu faktor-faktor yang dapat meningkatkan eksposur Risiko Kepatuhan seperti:
 - a. Jenis dan kompleksitas kegiatan usaha BNI, termasuk produk dan aktivitas baru;
 - b. Jumlah (*volume*) dan materialitas ketidakpatuhan BNI terhadap kebijakan dan prosedur intern, ketentuan dan/ atau peraturan perundang-undangan serta praktik dan standar etika bisnis yang sehat.
2. Pengukuran Risiko Kepatuhan, dilakukan dengan menggunakan indikator/ parameter berupa:
 - a. Jenis dan signifikansi pelanggaran yang dilakukan;
 - b. Frekuensi pelanggaran terhadap ketentuan (*track record* kepatuhan BNI);
 - c. Pelanggaran terhadap ketentuan transaksi keuangan tertentu.

Sebagai bagian dari pengukuran Risiko Kepatuhan, indikator/ parameter serta besarnya bobot dan rasio yang digunakan untuk mengukur Profil Risiko Kepatuhan ditetapkan oleh Divisi Compliance dengan memperhatikan masukan dari Direksi, Divisi Enterprise Risk Management (ERM) dan Unit lainnya serta ketentuan regulator.

Penilaian Profil Risiko Kepatuhan secara detail dituangkan dalam laporan Profil Risiko Kepatuhan dengan berpedoman pada Prosedur Penilaian Profil Risiko BNI. Penilaian Risiko Kepatuhan dilakukan dengan melakukan *assessment* atau pengujian kepatuhan atas kebijakan yang akan/ telah berlaku, produk Bank baru, maupun opini kepatuhan atas transaksi yang akan dilakukan BNI.

3. Pemantauan Risiko Kepatuhan, meliputi pemantauan dan melaporkan Risiko Kepatuhan yang terjadi kepada Direksi baik sewaktu-waktu pada saat terjadinya Risiko Kepatuhan maupun secara berkala terhadap:
 - a. Batas Maksimum Pemberian Kredit;
 - b. Posisi Devisa Neto;
 - c. Giro Wajib Minimum dalam rupiah dan valas;
 - d. Pembentukan Penyisihan Aktiva Produktif;
 - e. Kredit Bermasalah (*Non-Performing Loan*);
 - f. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM);
 - g. Kewajiban laporan kepada pihak eksternal;
 - h. Pelaksanaan komitmen Bank kepada pihak eksternal.

4. Pengendalian Risiko Kepatuhan, dilakukan dengan tindakan atau langkah-langkah yang bersifat *ex-ante* (preventif) untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh BNI telah sesuai dengan ketentuan Otoritas jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan memastikan kepatuhan BNI terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada regulator (dhi. OJK dan BI), dan/ atau otoritas pengawas lain yang berwenang. Pengendalian Risiko Kepatuhan tidak hanya dilakukan terhadap unit organisasi yang ada di dalam negeri tetapi termasuk juga unit organisasi yang ada di luar negeri. BNI memastikan kepatuhan kantor cabang luar negeri (KCLN) terhadap terhadap peraturan perundang-undangan di masing-masing negara KCLN BNI berada.